

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“Tambahan Biaya Jasa Pada Produk Pinjaman (*Qardh*) dan Produk Pembiayaan (*Murabahah*) Dalam Tinjauan Hifdz Al Maal”** ini ditulis oleh Reka Sakhinatur Rochma, NIM 17401163258, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, pembimbing Dr. Ali Mauludi, A.C, M.A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya biaya jasa yang dijadikan prasyarat dalam pelaksanaan produk pembiayaan *qardh* dan *murabahah* di lembaga koperasi Binaan Keluarga Sakinah. Ketika biaya jasa terkumpul maka menjadi saldo dana *tabarru'* yang dialokasikan untuk pendidikan dan sosial di lingkungan sekitar.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana mekanisme tambahan Biaya Jasa di koperasi Keluarga Sakinah tersebut? (2) Bagaimana mekanisme produk *Qardh* dan *Murabahah* di koperasi Keluarga Sakinah tersebut? (3) Bagaimana tambahan Jasa pada produk pinjaman *Qardh* dan pembiayaan *murabahah* di tinjau dari *hifdz al maal*?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder. Data ini diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, (1) Produk pinjaman *qardh* dan pembiayaan *murabahah* di koperasi Binaan Keluarga Sakinah, merupakan alat untuk mengumpulkan dana *tabarru'*. Secara sistem cara memperolehnya sama dengan bunga bank, sehingga dapat dikatakan riba karena mensyaratkan tambahan pada sebuah produk pinjaman, maka hukumnya haram. (2) Produk *qardh* di koperasi BKS masih belum sesuai syariah, karena terdapat tambahan. Sedangkan pada produk murabahah mekanismenya juga belum sesuai syariah karena terjadi ketidaksesuaian pada pengadaan barang. (3) Sedangkan hasil dari analisis dengan konsep *hifdz al-maal* jika dilihat dari penjagaan harta lebih baik memilih lembaga koperasi BKS karena untuk penyaluran tambahan jasa jelas yaitu untuk pengembangan koperasi, untuk pendidikan anak yatim, dan kaum duafa. Jadi kemaslahatan akan didapatkan oleh semua pihak yang bersangkutan. Perihal tersebut didasarkan pada kaidah **الضرر يزال** yang bermakna bahaya yang harus dihilangkan, karena sesungguhnya Islam melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta.

Kata Kunci : Tambahan Biaya Jasa, *Qardh*, *Murabahah*, *Hifdz Al-Maal*

ABSTRACT

The thesis entitled “**Additional Service Fee for Loan Products (*Qardh*) and Financing Products (*Murabahah*) in Hifdz Al Maal Review**” was written by Reka Sakhinatur Rochma, Student Registered Number 17401163258, Syariah Banking Departement, Faculty of Economy an Islamic Business, Tulungagung State Islamic Institute, Advisor Dr. Ali Maulidi, A.C, M.A.

This research was motivated by there a service fee as a precondition in *qardh* and *murabahah* financing products at Sakinah Family Assistance Cooperative Institution. When service fees were collected, it becomes the tabarru fund balance which allocated for education and social activities at the surrounding environment.

Problems of this research were (1) How is the mechanism of additional service fee at Sakinah Family Cooperative? (2) How is the mechanism of Loan Products of *Qardh* and *Murabahah* at Sakinah Family Cooperative? (3) How is the additional service fee for Loan Products (*Qardh*) and Financing Products (*Murabahah*) in Hifdz Al Maal Review?

This research uses qualitative method. The Data used in this research are primary and secondary data. This data collected by researcher from observation, interview and documentation. In data analysis, researcher uses data reduction, data display, and conclusion from the data.

From this research results, know that, (1) Loan Products (*Qardh*) and Financing Products (*Murabahah*) in Sakinah Family Assistance Cooperative are the tool to collect *tabarru'* data. Obtain method is same with bank interest in system. So can said *riba* cause giving the terms to additional to loan product, an the law is forbidden. (2) *Qardh* product in this BKS cooperation isn't appropriate with syariah, because there is an additional. While in *murabahah* product the method also isn't appropriate to syariah because there is mismatches in the procurement of goods. (3) the results of analysis with the concept of *hifdz al-Maal* are better than to choose BKS cooperation because the distribution of additional services clearly to cooperation development, Yatim education and *duafa*. So benefit can receive for all sides matter. It is based from rule of **الضرر يزال** mean danger must be eliminated, because in Islam prohibits self defeating actions related to life or property.

Keywords : Additional Service Fee, *Qardh*, *Murabahah*, *Hifdz al-Maal*